

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *catcalling* masih menghadapi kendala dari aspek normatif, dan dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai tindakan *catcalling* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 281, tidak mampu menjangkau bentuk pelecehan seksual nonfisik. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik, tetapi rumusannya masih bersifat umum dan belum mencakup *catcalling* di ruang publik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat dalam penerapannya.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan potensi kriminalisasi berlebihan. Perumusan ulang terhadap batasan unsur, pengelompokan tingkat keseriusan perbuatan, serta integrasi mekanisme penyelesaian restoratif merupakan langkah normatif yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Metode penanganan yang harus dilakukan oleh kepolisian yaitu:

1. Fase Penanganan Awal Terhadap Korban

Kepolisian harus menerima laporan dengan sikap yang empati, non-diskriminatif, dan tanpa menghakimi (*non-judgemental*). Korban berhak mendapatkan pendengar yang serius dan lingkungan yang aman saat memberikan keterangan. Proses pengambilan keterangan dan wawancara harus menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas korban. Aparat wajib memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak korban sesuai UU TPKS, termasuk hak perlindungan dan pemulihan.

2. Aspek Pemulihan Terhadap Pelaku

Pemulihan terhadap pelaku kekerasan seksual berupa *catcalling* merupakan bagian dari pendekatan yang berupaya memperbaiki perilaku pelaku tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Pelaku *catcalling* menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai batasan seksual, kontrol diri, serta dampak tindakan mereka terhadap psikologis korban. Pemulihan diarahkan pada konseling perilaku, edukasi *gender*, dan penyadaran hukum sebagai upaya untuk mencegah pengulangan tindakan serupa. Kepolisian berperan memulihkan pelaku melalui beberapa langkah, seperti memberikan edukasi hukum selama pemeriksaan, merujuk pelaku ke layanan konseling psikologis, serta menetapkan tindakan pembinaan seperti kewajiban mengikuti penyuluhan, program etika publik, atau kerja sosial. Polisi juga dapat mendampingi proses reintegrasi sosial

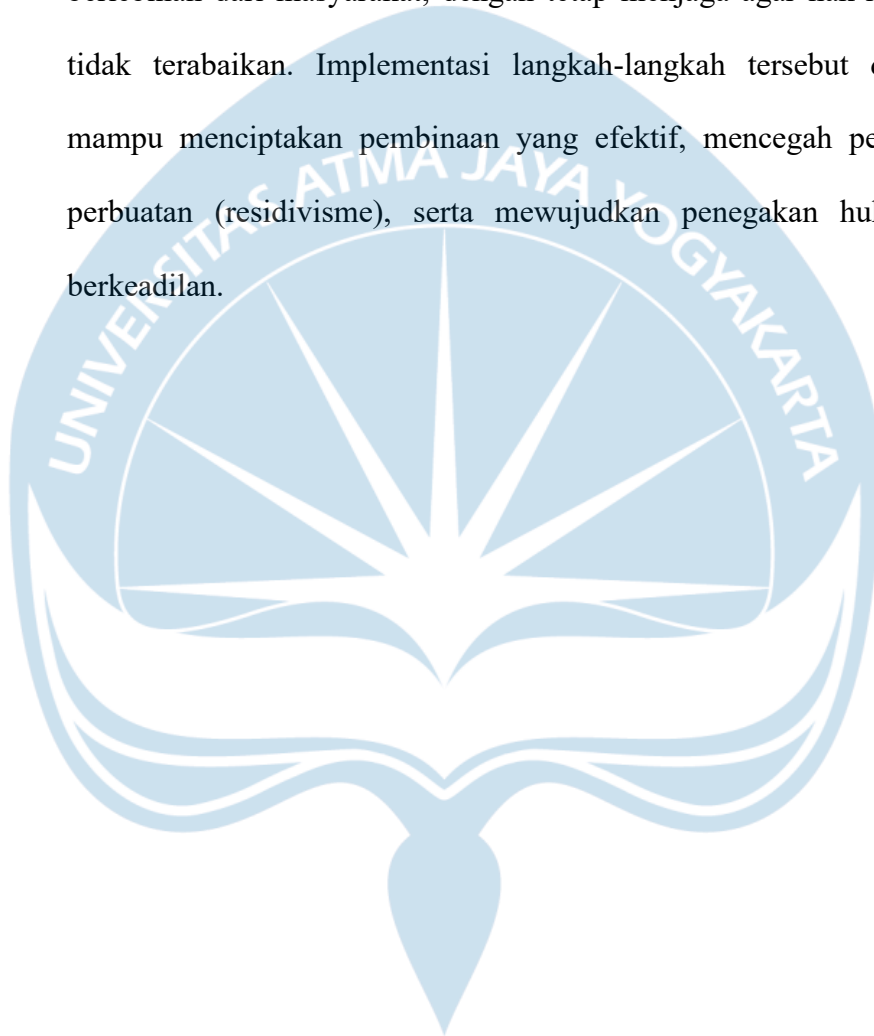
jika pelaku mengalami stigma yang berlebihan, dengan tetap memastikan bahwa perlindungan hak korban tidak berkurang. Pemulihan pelaku bertujuan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan proses pembinaan bagi pelaku, serta mendukung tujuan utama sistem pemidanaan untuk mencegah terjadinya residivisme.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyarankan bahwa perlunya pembentukan norma yang tegas dan spesifik terkait unsur tindak pidana pelecehan seksual nonfisik (*catcalling*). Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta dasar yuridis yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.

Kesiap-siagaan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual nonfisik sangat diperlukan, serta memperkuat upaya pemulihan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual berupa *catcalling* melalui pendekatan yang lebih sistematis dan restoratif. Polisi perlu menyediakan edukasi hukum yang komprehensif kepada pelaku sejak tahap pemeriksaan, guna memperbaiki pemahaman mengenai batasan seksual, kontrol diri, dan dampak perilaku mereka terhadap korban. Kepolisian juga disarankan untuk lebih mengoptimalkan mekanisme mediasi restorative tentu dengan persetujuan korban sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

melalui permintaan maaf, tindakan sosial, atau program pembinaan seperti penyuluhan dan pelatihan etika publik. Polisi juga dapat mengambil peran dalam mendampingi proses reintegrasi sosial pelaku apabila terjadi stigma berlebihan dari masyarakat, dengan tetap menjaga agar hak-hak korban tidak terabaikan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pembinaan yang efektif, mencegah pengulangan perbuatan (residivisme), serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Mun'im Idries, 2009, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta.
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (ADVOKASI ATAS HAK ASASI PEREMPUAN)*., PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN.*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.*, SINAR GRAFIKA, Jakarta.
- Muhamad Adystia Sunggara, dkk, 2023, *Penemuan & Penafsiran Hukum.*, Publica Indonesia Utama, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, edisi pertama, GRAHA ILMU, Yogyakarta.
- Wicipto Setiadi, 2018, *“Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.*

Jurnal

- Astuti Nur Fadillah, 2021, *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol.7, No.2, Agustus 2021.

- Bunga Suci Shopiani dkk, 2021, “Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal UPI, Vol. 11, Mei, Bandung.
- Dea Febriyani, 2024, “Penemuan Hukum Dan Tafsir Progresif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG”.
- Harly Clifford Jonas Salmon, Amidan Zidan, 2022, Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Non Fisik, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol 2/No-2/Oktober/2022, SANISA.
- Marta Mettang dkk, 2024, “Pembebasan dalam Teologi Feminis:Sebuah Analisis terhadap Catcalling dalam Rangka Pencapaian Keadilan Gender”, Jurnal Salvation, Vol. 4, No. 2, Januari.
- Saffana Zahro Qila dkk, 2021, Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis, *CANTRIK: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Vol.1, No. 2.
- Salvi Mayella Moruk dkk, 2024, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Perilaku *Catcalling*”, Jurnal Mahasiswa Komunikasi, Vol. 4, No. 1, April.
- Singgih Wiryono dkk, 2024, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024", 13 Agustus 2024, Jakarta.
- Siti Nurhalin, 2022, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”, JATISWARA, Vol 37 No. 3.
- Tauratiya dkk, 2020, Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.19, No. 1, Juni 2020.
- Tiwi Rizkiyani, 2023, “PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SEJAK DINI DI SDN SUKAMANAH 1 DESA SUKAMANAH KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG”, *PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.48, No. 2.
- Yuni Kartika dkk, 2020, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, Oktober.

Internet

Admin, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

[https://dpkkb.limapuluhkotakab.go.id/bidang/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa#:~:text=Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Daerah%20Perlindungan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20\(UPTD%20PPA\),-Admin&text=UPTD%20PPA%20memiliki%20tugas%20untuk,Anak%20Kabupaten%20Lima%20Puluh%20Kota](https://dpkkb.limapuluhkotakab.go.id/bidang/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa#:~:text=Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Daerah%20Perlindungan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20(UPTD%20PPA),-Admin&text=UPTD%20PPA%20memiliki%20tugas%20untuk,Anak%20Kabupaten%20Lima%20Puluh%20Kota), diakses 24 September 2025.

Arfianti Wijaya dkk, Public Sphere (Ruang Publik): Pengertian dan Konsep

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/18/070000969/public-sphere-ruang-publik--pengertian-dan-konsep>, diakses 24 September 2025.

Laila, Contoh Pelanggaran Norma Kesusilaan: Pengertian hingga Dampaknya

<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-pelanggaran-norma-kesusilaan/>, diakses 11 Oktober 2025.

Lusiana Margareth Tijow, Perspektif hukum terhadap fenomena pelecehan verbal (catcalling) di

Indonesia, hlm 1, <https://lib.um.ac.id/index.php/2023/11/21/perspektif-hukum-terhadap-fenomena-pelecehan-verbal-catcalling-di-indonesia/>, diakses 24 September 2025.

Muhammad Raihan Nugraha, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, hlm.1,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses 24 September 2025.

UNESA, Catcalling: Fenomena Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan Catcalling: Fenomena

Pelecehan Jalanan yang Perlu Dihentikan, diakses 24 September 2025.